



KOMISI
INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA



RECOVER BETTER
STAND UP FOR HUMAN RIGHTS

HARI HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

10 DESEMBER 2021



KETERBUKAAN
BUKAN
ANCAMAN

[KID_DIY](#) [KID_DIY](#) [KOMISIINFORMASIDIY](#) [KOMISI-INFORMASI.JOGJAPROV.GO.ID](#)

Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Gedung Diskominfo DIY Lantai 2, Jl. Brigjen Katamso, Yogyakarta 55152. Telp/Fax. (0274) 374289

[@KID_DIY](#) [Komisi Informasi](#) [komisiinformasidiy](#) [kip-diy@jogjaprov.go.id](#) [www.komisi-informasi.jogjaprov.go.id](#)



KOMISI INFORMASI
DAERAH DIY

28 VOL. X EDISI 28
DESEMBER 2021

TINAR BUKA

buka!
informasi
publik

BULLETIN KOMISI INFORMASI DAERAH DIY



KOMISI INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENGANUGERAHAN

MELESAT, Badan Publik Informatif di DIY

Apresiasi Desa

Keterbukaan Dokumen Warkah Pendaftaran Tanah

Hak Asasi Manusia dan Good Governance
dalam Bingkai Keterbukaan Informasi Publik

ISSN: 2355 - 3995



2 355 3995



Audiensi Humas Polda DIY AKBP Prabandari Tentang Hasil Monev Tahun 2021 ke KID DIY (2-12)



Komisioner KID DIY Audiensi ke Kesbangpol DIY untuk mendorong Keterbukaan Informasi di Parpol yang ada DIY (22-10)



Komisioner KID DIY menghadiri Forum PPID se DIY yang diadakan oleh PPID Utama Kabupaten Kulon Progo di Kopi Inkar Janji (23-11)



Konsultasi Penyelesaian Sengketa Informasi oleh Masyarakat atas nama Agus Riyanto (8-10)



Kunjungan Kerja Ketua Komisi Informasi Jawa Barat Ijeng Faisal ke KID DIY (23-9)



Kunjungan Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat ke KID DIY (2-11)



Informatif Sebagai Ukuran Keterbukaan Informasi

Kualitas pelayanan informasi publik tidak semata ditunjukkan dengan menang kalahnya suatu kompetisi namun hakekatnya adalah kepuasan publik terhadap akses pelayanan publik. Undang - undang 14 Tahun 2008 telah mengatur banyak hal terkait dengan keterbukaan informasi publik. Termasuk regulasi yang ada dibawahnya, secara teknis menjelaskan tentang bagaimana menjalankan peraturan perundangan tersebut.

Fenomena kejuaraan, belakangan sudah perlahan bergeser dari tujuan sekedar mencari juara namun yang terpenting mampu menyandang predikat dengan klasifikasi informatif terhadap badan publiknya. Seberapa besar peran PPID utama mampu mendorong PPID yang ada di bawahnya untuk bersama memperoleh predikat Informatif itu menjadi sangat penting Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo sebagai PPID Utama menyadari betul akan hal itu. Prinsip "Informatif Bapaknya, harus Informatif juga anaknya" diejawantahkan melalui berbagai pendampingan, bintek bahkan evaluasi mandiri melalui PPID *award* dilakukan. Tidak sia-sia dilakukan sehingga seakan mengulang sukses di tahun 2015, Kabupaten Kulon Progo menjadi Pemerintah Kabupaten dengan OPD terbanyak memperoleh predikat Informatif yaitu dengan jumlah 18 OPD di kabupaten Kulon Progo. Selain itu 5 Kapanewonnya juga memperoleh predikat Informatif.

Selain mendapat penghargaan sebagai PPID utaman yang mendorong badan publik dibawahnya mendapat predikat informatif ternyata prestasi yang membanggakan lainnya adalah mendapatkan peringkat 8 pada ajang apresiasi desa keterbukaan informasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat RI. Desa Karang Sari, Kapanewon Pengasih menjadi wakil DIY untuk maju ke tingkat nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa komitmen tinggi di pegang oleh pemerintah kulon progo.

Tahun 2021, seakan tidak rela dengan perolehan predikat ditahun sebelumnya maka Pemerintah Kabupaten

Sleman menunjukkan eksistensinya dengan menyabet peringkat pertama di ajang kejuaraan keterbukaan informasi publik yang diadakan oleh KID DIY sebagai tindak lanjut peringkat yang keseluruhan Kabupaten /kota sudah memperoleh predikat Informatif.

Materi lain di dalam Tinarbuka kali ini terkait dengan permasalahan sengketa informasi pertanahan yang beberapa tahun mencuat sebagai bentuk dari ketidaktahuan masyarakat dan badan publi mengenai status informasi, apakah terbuka atau tertutup.

Upaya penyampaian keterbukaan informasi publik yang selama ini dilakukan melalui basis di desa, pada bebrapa waktu lalu di lakukan sosialisasi basis pada organisasi kemasyarakata yang ada di DIY. Antusiasme yang tinggi dilakukan oleh perwakilan ormas untuk berdiskusi, sharing, bahkan memberi masukan yang konstruktif terjadi dan menjadi masukan semua fihak.

Pada tahun 2021, KID DIY juga melakukan terobosan yang luar biasa dilakukan terkait dengan Sekolah Keterbukaan Informasi (SKI). Dengan menggandeng Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, KID DIY melakukan Pendidikan Kilat Keterbukaan Informasi Publik di 3 sekolah yang ada di DIY yaitu, SMA Negeri 7 Yogyakarta, SMA Negeri Sewon Bantul, dan SMK Negeri 2 Yogyakarta. *Output* yang diharapkan sangat jelas dan tegas yaitu terbentuknya PPID sekolah di tahun ini kepada 3 sekolah yang menjadi sekolah model tersebut.

Terkaik dengan regulasi baru, tentunya juga menjadi konsen agar masyarakat tahu meski umur regulasi tersebut baru "seumur jagung". Peraturan yang dibahas dalam Tinarbuka kali ini adalah Perki 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.

Demikian beberapa artikel yang ada di Tinarbuka kali ini, sebagai pengantar untuk menikmati segelas kopi (AP).

TINARBUKA

Diterbitkan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

PENANGGUNGJAWAB: Moh Hasyim **REDAKTUR:** Rakhmat Sutopo **PENYUNTING/EDITOR:** Agus Purwanto

PENULIS: Rudi Nurhandoko, Erniati, **KESEKRETARIATAN:** Etika Widayani, Untung Subagyo **DESAIN:** Bayu Desanto

Alamat Redaksi/Tatausaha: Gedung Diskominfo DIY Lantai 2, Jl. Brigjen Katamso, Yogyakarta 55152

Telp/Fax. (0274) 374289

@KID_DIY Komisi Informasi komisiinformasidiy kip-diy@jogjaprovo.go.id www.komisi-informasi.jogjaprovo.go.id



Mediasi Secara Daring



Belum genap memasuki pertengahan tahun, Komisi Informasi Daerah DIY kembali menerima permohonan penyelesaian sengketa Informasi. Sengketa diajukan oleh Pemohon Bejo dan Ponidjo yang diwakili oleh kuasa hukumnya Sdr. Slamet Haryoko, S.H.; Agung Wijaya Wardhana, S.H.; dan Ari Arifin, S.H., dari kantor Law Office Haryoko & Partners terhadap Lurah Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta selaku Termohon.

Sengketa ini bermula pada tanggal 19 April 2021 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada PPID kalurahan Widodomartani, kecamatan Ngemplak, kabupaten Sleman, perihal Permohonan Petikan/Salinan Letter C Nomor 248 yang ditanggapi oleh Termohon dengan Nomor Surat: 590/025 tanggal 3 Mei 2021 perihal Jawaban Surat yang berisi prasyarat untuk mendapatkan informasi publik yang diminta oleh Pemohon, maka pada tanggal 10 Mei 2021 Pemohon mengajukan Permohonan Surat Keterangan Waris. Jawaban dari pihak Termohon kemudian ditanggapi oleh Pemohon melalui surat dengan Nomor Surat: 140/49 tanggal 25 Mei 2021 perihal Jawaban Surat. Permintaan informasi Pemohon ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta, maka pada tanggal 31 Mei 2021 Pemohon mengajukan Surat Keberatan atas Surat Nomor 590/025 kepada Atasan PPID kalurahan Widodomartani, kecamatan Ngemplak, kabupaten Sleman yang ditanggapi oleh pihak Termohon Nomor Surat: 590/32 tanggal 15 Juni 2021 perihal Jawaban Surat.

Merasa permohonan informasi tidak ditanggapi

oleh pihak Termohon, pada tanggal 30 Juni 2021 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Daerah DIY dan diterima oleh Sekretariat Komisi Informasi Daerah DIY pada tanggal 30 Juni 2021.

Berdasarkan rapat pleno yang dilakukan oleh Komisioner KID DIY, maka diambil keputusan Majelis Komisioner pada sengketa 002/VI/KID DIY-PS/2021 terdiri dari Ketua Majelis H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum; Anggota Majelis Sri Surani, S.P; Anggota Majelis II: Erniati, S.I.P., M.H. dan Mediator : Ir. Rudy Nurhandoko, M.Si.

Memasuki gelombang kedua pandemi Covid-19, Sidang pertama sengketa Informasi dengan register sengketa 002/VI/KID DIY-PS/2021 dilakukan secara daring pada tanggal 22 Juli 2021 dengan agenda pemeriksaan awal dan mediasi. Dalam proses mediasi didapat informasi mengenai kemauan para pihak untuk mengakhiri sengketa dengan mencapai kesepakatan mediasi damai, dengan pihak Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta.

Mediasi pertama diakhiri dengan informasi pihak termohon beritikad akan mengundang kehadiran Pemohon dan memberikan informasi tersebut di kantor kalurahan Widodomartani. Mediasi kedua dilakukan secara daring pada tanggal 19 Agustus 2021 dan dicapai kesepakatan mediasi damai antara pihak Pemohon dan Termohon yang disaksikan oleh Mediator KID DIY. Kesepakatan Mediasi damai dikuatkan melalui putusan mediasi yang dilakukan secara daring pada tanggal 26 Agustus 2021. (dms)



Berakhir Damai



Siang itu Firdaus datang ke kantor Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan tumpukan berkas yang cukup tebal, kedatangannya sudah tentu bisa ditebak, Firdaus datang selaku kuasa dari Rischa Anis Novitasari sebagai pemohon penyelesaian sengketa Informasi.

Sengketa ini bermula pada tanggal 13 November 2020 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada PPID Desa Lumbungrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman selaku Termohon tentang: Letter C Nomor 1199 Persil 132 Klas P.IV seluas 355 m² atas nama Anwari; Riwayat peralihan tanah Letter C Nomor 1199 Persil 132 Klas P.IV seluas 355 m² atas nama Anwari. Sertifikat yang diterima dan/atau disimpan Lurah Desa Lumbungrejo pada tanggal 27 Oktober 2020 dari Abbas Yaqup. Dan Arsip/warkah berkas pendaftaran tanah/konversi sertifikat yang *fotocopy*-nya diserahkan pada tanggal 27 Oktober 2020, namun sayang PPID Desa Lumbungrejo tidak memberikan tanggapan.

Bahwa berdasarkan tidak ditanggapinya surat permohonan tanggal 13 November 2020 tersebut

oleh Termohon, Pemohon mengirimkan surat perihal Pengaduan/Keberatan atas Pelayanan Informasi Salinan Data Pertanahan di Kalurahan Lumbungrejo Kapanewon Tempel Sleman tanggal 10 Desember 2020.

Bahwa berdasarkan surat keberatan dari Pemohon tanggal 10 Desember 2020, Termohon memberikan tanggapan surat Nomor: 310/75 tanggal 18 Desember 2020 perihal Informasi Pertanahan,. Merasa mengalami jalan buntu pada tanggal 11 Januari 2021 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Daerah DIY dan diterima oleh Sekretariat Komisi Informasi Daerah DIY.

Menanggapi permohonan tersebut, pada tanggal 12 Januari 2021 Komisioner Komisi Informasi Daerah DIY mengadakan rapat pleno untuk menentukan majelis komisioner pada sengketa register 001/VI/KIDDIY-PS/2021 antara Rischa Anis Novitasari dengan Termohon Lurah Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon. Tempel, Kab. Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta dengan hasil Ketua Majelis Erniati, S.I.P., M.H, Anggota Majelis I: H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum; Anggota Majelis II : Agus Purwanta, S.K.M. dan Mediator : Sri Surani, S.P.

Persidangan pertama dilakukan pada tanggal 1 Februari 2021 dengan agenda pemeriksaan awal yang dilanjutkan dengan mediasi. Dalam proses mediasi yang cukup panjang, para pihak pada akhirnya mencapai kesepakatan mediasi damai dengan ketentuan Termohon memberikan seluruh informasi yang dimintakan oleh Pemohon dan bersedia mengakhiri sengketa informasi.

Kesepakatan mediasi tersebut dikuatkan melalui putusan mediasi damai yang dilakukan pada tanggal 9 Februari 2021. (dms).



Pandemi Covid-19, Memaksa Sidang Ditunda Sampai Situasi Kondusif



Sengketa informasi publik dengan nomor register sengketa 008/X/KIDDIY-PS/2020 antara Pemohon widarti dan Termohon kepala Desa Sendang Agung, Minggri, Sleman bermula pada tanggal 18 Agustus 2020 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada PPID Desa Sendang Agung, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, tentang: Salinan dokumen peralihan tanah sawah milik Almarhum Pawirodiarjo; Salinan dokumen Akta Kematian Pawirodiarjo.; Salinan dokumen peralihan tanah sawah milik Rantiyem. Permohonan informasi tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon.

Dengan tidak ditanggapinya permohonan informasi tersebut, Pemohon Kembali mengirimkan surat perihal Keberatan tentang Permohonan Informasi Data Peralihan Tanah Orang Tua tanggal 7 September 2020, namun sangat disayangkan Termohon Kembali tidak memberikan tanggapan.

Dengan tidak ditanggapinya seluruh surat yang disampaikan oleh Pemohon pada tanggal 20 Oktober 2020 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Daerah DIY dan diterima oleh Sekretariat Komisi Informasi Daerah DIY pada tanggal 20 Oktober 2020. Berdasarkan rapat pleno yang diselenggarakan oleh Komisioner KID DIY, majelis komisioner pada sengketa 008/X/KIDDIY-PS/2020 Ketua Majelis : Agus Purwanta, S.K.M; Anggota Majelis I: H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.; Anggota Majelis II: Ir. Rudy Nurhandoko, M.Si dan Mediator: Erniati, S.I.P., M.H.

Sidang dengan agenda pemeriksaan awal pada tanggal 4 November 2020 hanya dihadiri oleh pihak pemohon sehingga majelis komisioner menunda persidangan untuk dilanjutkan pada tanggal 20 November 2020 untuk kemudian dilaksanakan mediasi pada tanggal 3 dan 16 Desember 2020 namun dari hasil pertemuan tersebut tidak

didapatkan kesepakatan mediasi. Pandemi Covid-19 yang ikut melanda Yogyakarta memaksa beberapa kegiatan sidang ditunda sampai kondusif.

Dengan tidak berhasilnya mediasi yang telah dilaksanakan. Agenda sidang dilanjutkan pada agenda pembuktian yang dilakukan 3 kali persidangan pada tanggal 1 februari, 11 Februari dan 5 maret 2021, dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan setempat ke kantor desa sendanggung pada tanggal 23 Februari 2021 Agenda sidang selanjutnya Kesimpulan dilakukan pada tanggal 23 Maret 2021 dan Putusan pada tanggal 7 april 2021 dengan amar putusan hanya mengabulkan Sebagian pokok permohonan informasi yaitu salinan dokumen peralihan tanah sawah milik alm, Pawiro Diardjo dengan Letter C No. 1161 Persil No. 42 C Kelas S III, Luas : + 1470m2 merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon; salinan dokumen peralihan tanah sawah milik alm. Rantiyem dengan nomor letter C 1463 dengan persil 34.SII Luas 950m2 dan Persil 35 SII Luas 175m2 merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon; dan salinan dokumen akta kematian atas nama alm. Pawiro Diardjo merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon akan tetapi tidak dikuasai oleh Termohon karena lembaga yang memiliki kewenangan menerbitkan akta kematian dan memberikan salinan akta kematian adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.

Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana disebutkan dalam paragraph [6.2] angka 1 dan 2 kepada Pemohon. Memerintahkan Termohon untuk memberikan foto copy atas foto copy salinan akte kematian atas nama alm. Pawiro Diardjo yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman yang disimpan oleh Termohon sebagai upaya pelayanan informasi yang dapat dilakukan Termohon.(dms)



Materi Muatan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2021

Setelah melalui berbagai kajian dan beberapa kali pembahasan, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disingkat Perda PKIP) yang pengusulannya merupakan inisiatif DPRD secara resmi diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 2 Agustus 2021. Perda PKIP tersebut ditetapkan dengan dasar pertimbangan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh informasi publik, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan Keterbukaan Informasi Publik yang mengedepankan kejujuran, akuntabilitas, dan transparansi, dan bahwa peraturan tentang Keterbukaan Informasi Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta belum mengatur secara lengkap tata kelola Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik.

Perda PKIP memuat 38 pasal yang dibagi ke dalam 7 bab sebagai berikut:

1. Bab I Ketentuan Umum;
2. Bab II Kelembagaan Informasi Publik;
3. Bab III Informasi Publik;
4. Bab IV Pengawasan Pelayanan Informasi Publik;
5. Bab V Peran Serta dan Pengaduan Masyarakat;
6. Bab VI Pendanaan; dan
7. Bab VII Ketentuan Penutup.

Bab I mencakup dua pasal, yaitu Pasal 1 dan Pasal 2. Pasal 1 berisi batasan pengertian atau definisi dan singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi tersebut, sedangkan Pasal 2 berisi tujuan pengaturan pengelolaan informasi publik.

Dalam Bab II diatur kelembagaan dalam pengelolaan informasi publik yang terdiri atas 2 bagian yaitu Bagian Kesatu tentang Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Bagian Kedua tentang Komisi Informasi Daerah (KID). Bagian Kesatu meliputi 5 paragraf. Dalam Paragraf 1 diatur antara lain bahwa PPID terdiri atas PPID Utama dan PPID Pembantu yang keduanya ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 2 mengatur tugas dan wewenang PPID utama, sedangkan Paragraf 3 mengatur tugas PPID Pembantu. Paragraf 4 mengatur struktur PPID yang susunannya sebagaimana gambar berikut. Paragraf 5 mengatur peningkatan dan kualitas dan kompetensi PPID yang berdasarkan Pasal 10 dilakukan minimal 1 tahun sekali melalui Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan cara lain yang ditentukan pemda.

Bagian Kedua (mengenai KID) dibagi menjadi 8 paragraf. Paragraf 1 mengatur Kedudukan, Tugas, dan Wewenang KID. Tugas KID meliputi penyelesaian sengketa, sosialisai keterbukaan informasi publik, edukasi keterbukaan informasi publik, pendampingan teknis kepada Badan Publik Daerah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, monitoring implementasi tata kelola Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Daerah, evaluasi implementasi tata kelola Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Daerah, dan pemberian rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Daerah.

Selanjutnya, Paragraf 2 mengatur Kewajiban dan Hak, Paragraf 3 tentang Susunan Organisasi, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pergantian Antarwaktu, Paragraf 4 mengatur Seleksi dan Pengangkatan Anggota KID, Paragraf 5 tentang Pemberhentian Anggota KID, Paragraf 6 tentang Pergantian Antar Waktu, Paragraf 7 mengenai Sekretariat, dan Paragraf 8 mengatur Panitera dan Panitera Pengganti.

Bab III (tentang Informasi Publik) terdiri atas 3 bagian. Bagian Kesatu Umum, Bagian Kedua tentang Pengujian Konsekuensi, sedangkan

Bagian Ketiga mengatur Pelayanan Informasi Publik. Sebagaimana halnya pengklasifikasian informasi publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perda PKIP ini juga membagi informasi publik menjadi 2 kelompok, yaitu pertama, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan dan kedua, informasi yang dikecualikan dengan terlebih dahulu dilakukan uji konsekuensi.


Bab IV (Pengawasan Pelayanan Informasi Publik) juga terdiri atas 3 bagian. Bagian Kesatu tentang Laporan, Bagian Kedua mengatur Monitoring, adapun Bagian Ketiga mengenai Evaluasi. Dalam bab ini antara lain diatur bahwa Badan Publik Daerah wajib membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik yang diumumkan kepada publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir dan salinan laporan tersebut disampaikan kepada KID. Perihal lain yang diatur dalam Bab IV adalah bahwa PPID Utama dan KID melakukan monitoring dan evaluasi Pelayanan Informasi Publik.

Guna memberi ruang kepada masyarakat dalam memberi masukan, memantau, dan mengawasi pelaksanaan tata kelola keterbukaan informasi publik, Perda PKIP dalam Bab V juga memuat

pengaturan tentang peran serta dan pengaduan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 35, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada DPRD mengenai: a. dugaan penyimpangan atau pelanggaran tata kelola informasi dan b. pejabat yang menolak memberikan informasi publik dan dokumentasi.

Sebagaimana dijelaskan di atas, pengaturan tentang Pendanaan Pengelolaan Informasi Publik dalam Perda PKIP ini dicantumkan pada Bab VI. Pada prinsipnya permohonan informasi publik tidak berbiaya atau gratis. Namun demikian, dalam hal timbul biaya dalam memperoleh Informasi Publik yang meliputi biaya salinan dan biaya pengiriman, biaya tersebut dibebankan kepada pemohon Informasi Publik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dalam Bab VII yang merupakan bab terakhir antara lain diatur bahwa pada saat Perda PKIP ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2016 tentang Komisi Informasi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (Hasyim/AP).



Sekilas Mengenal Perki Nomor 1 Tahun 2021

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disingkat UU KIP), jaminan terhadap hak warga negara atas informasi publik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 huruf f UUD 1945 menjadi lebih kuat. Hal tersebut juga merupakan salah satu ciri negara demokrasi dimana kedaulatan ada di tangan rakyat guna penyelenggaraan negara yang baik. Pada dasarnya keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Dua tahun setelah UU KIP diundangkan, Komisi Informasi Pusat menetapkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Itu dilakukan mengingat bahwa Pasal 1 angka 4, Pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), Pasal 22 ayat (9), Pasal 23, dan Pasal 26 ayat (1) huruf b dan c UU KIP mengamatkan pembentukan peraturan perundang-undangan pelaksanaan yang mengatur petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang layanan informasi publik. Namun demikian, Implementasi Peraturan Komisi Informasi tersebut yang sudah berjalan sekitar satu dasa warsa ini dinilai belum optimal. Atas dasar hal

tersebut, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia menyusun Peraturan Komisi Informasi yang baru yaitu Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disingkat Perki SLIP 2021) yang diundangkan pada tanggal 30 Juni 2021.

Ada beberapa hal yang menjadi isu/materi perubahan yang diatur dalam Perki 1 Tahun 2021, antara lain:

1. Kualifikasi Badan Publik;
2. Stuktur dan Kelembagaan PPID;
3. Klasifikasi Informasi;
4. Uji Konsekuensi;
5. Penyesuaian SLIP dengan perkembangan TI;
6. Penyesuaian SLIP dengan prinsip dan semangat Satu Data;
7. Standar Prosedur Operasional SLIP;
8. Bantuan kedinasan/bagi pakai informasi;
9. Akomodasi kepentingan perlindungan Data Pribadi; dan
10. Akomodasi aksesibilitas informasi bagi Penyandang Disabilitas.

Perki SLIP 2021 membagi badan publik menjadi 2

macam, yaitu Badan Publik Negara dan Badan Publik selain Badan Publik Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3. Badan Publik Negara meliputi lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh Negara. Badan Publik selain Badan Publik Negara selain mencakup partai politik juga organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Dalam kelembagaan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) terdapat struktur yang sudah ditetapkan yang meliputi Atasan PPID, PPID, PPID Pelaksana, Tim Pertimbangan, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik. Dalam Perki SLIP 2021 tersebut juga dijelaskan mengenai pengisian jabatan PPID, tanggung jawab, tugas, dan fungsi PPID.

Klasifikasi informasi juga merupakan bagian yang menjadi isu perubahan pada Perki SLIP 2021 khususnya pada informasi yang harus diumumkan dan disediakan secara berkala dengan penambahan secara rinci informasi tentang pengadaan barang dan jasa.

Hal lain yang diatur dalam Perki SLIP 2021 adalah terkait dengan standar layanan yang meliputi standar pengumuman, standar permintaan layanan informasi publik, standar pengajuan keberatan, standar penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik, standar pendokumentasian informasi publik, standar maklumat pelayanan, dan standar pengujian konsekuensi. Dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 diatur bahwa standar mengumumkan informasi hanya melalui papan pengumuman dan website, sedangkan dalam Perki SLIP 2021 disamping 2 sarana tersebut juga diatur

bahwa sarana mengumumkan informasi publik dapat melalui media sosial, portal satu data Indonesia, dan aplikasi berbasis teknologi informasi. Dalam hal standar pengumuman dan penyebaran informasi publik tersebut wajib diperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Dalam Perki SLIP 2021 juga dikenal adanya Bantuan Kedinasan yang diartikan sebagai kerja sama antar Badan Publik guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Bantuan Kedinasan tersebut dilaksanakan dengan cara bagi-pakai Informasi antar Badan Publik dengan ketentuan meminta secara langsung kepada badan publik yang dituju atau dengan mengakses Portal Satu Data Indonesia.

Selain hal-hal tersebut, juga diatur kewajiban badan publik untuk menyusun dan menyediakan laporan informasi publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir. Dalam Pasal 58 Perki SLIP 2021 disebutkan bahwa laporan tersebut dibuat dalam bentuk: a. ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik; dan b. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan Layanan Informasi Publik. Selain itu, juga diatur bahwa terkait Komisi Informasi wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik minimal 1 (satu) tahun sekali dan mengumumkan hasilnya kepada publik dengan Sistem Elektronik laporan dan evaluasi terintegrasi secara digital (*online*).

Dengan berlakunya Perki SLIP 2021, maka Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (Hasyim/AP).



Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY Tahun 2021

Lahirnya Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan akan hak atas Informasi Publik. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah adanya jaminan hak publik untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam kehidupannya yang sesuai dengan peraturan yang ada dan Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik. Jaminan akan Hak Informasi publik bagi warga negara sangat penting untuk memastikan adanya peran serta masyarakat dalam pengawasan kerja-kerja pemerintahan sehingga mampu dipertanggungjawabkan secara publik. Partisipasi masyarakat tersebut tidak akan ada kalau tidak ada jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Untuk mengukur sejauh mana kepatuhan Badan Publik dalam penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada badan Publik dilakukan Monitoring dan evaluasi pada Badan Publik. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KID DIY) yang salah satu Ketugasannya adalah mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dapat dilaporkan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Di DIY. Dengan dasar hukum Pasal 7 UU KIP, Pasal 37 dan 38 Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Perki Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik, serta Pasal 4 Huruf d Pergub DIY Nomor 29 Tahun 2016. Dan di Tahun ini sudah tahun

ketujuh KID DIY mengadakan "Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021."

Maksud dari Monitoring dan Evaluasi (Monev) tahun 2021 adalah mendorong percepatan dan peningkatan kualitas Keterbukaan Informasi Publik pada badan Publik di DIY. Sementara Tujuan:

- Melakukan pemetaan pelaksanaan UU KIP pada Badan Publik di DIY;
- Melakukan pemeringkatan terhadap kelengkapan, responsibilitas badan publik di DIY Terhadap pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik;
- Mendapatkan data terkait program peningkatan percepatan penerapan keterbukaan informasi publik di DIY;
- Sebagai upaya masukan kepada pemerintah DIY dan Kota /kabupaten dalam melakukan pembinaan dan penataan PLID, pemberian penghargaan kepada OPD yang melaksanakan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Badan Publik yang akan diikutsertakan dalam pelaksanaan monev Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2021 adalah 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) badan publik dan dikelompokkan ke dalam beberapa kategori/*cluster* yaitu:

- Pemerintah Kabupaten /Kota Se-DIY;
- OPD pemerintah Daerah DIY;
- OPD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-DIY;

4. Badan Non Struktural Se-DIY;
5. OPD Kapanewon/Kemantren Se-DIY;
6. Lembaga Legislatif Se-DIY;
7. Lembaga Yudikatif Se-DIY;
8. Instansi Vertikal Se-DIY;
9. Partai Politik;
10. Badan Usaha Milik Daerah Se-DIY.

Sementara dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi Badan Publik KID DIY Bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang Konsen pada isu Keterbukaan Informasi Publik antara lain : IDEA Yogyakarta, PUKAT (Pusat Ajian Anti Korupsi) UGM, CRI (*combine resource institution*), BPSDMP (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian) Kominfo Yogyakarta dan UNISA DIY. Monev tahun 2021 dilaksanakan dalam 2 kegiatan yaitu:

1. Tahapan I : melakukan pemeringkatan keterbukaan informasi Publik dengan penilaian dan bobotnya untuk melakukan pemeringkatan meliputi: Kuesioner/SAQ, Uji Website dan Uji Akses. Dalam upaya memberikan kemudahan badan publik dalam melakukan tahapan Monitoring dan Evaluasi Badan Publik 2021, Komisi Informasi Daerah DIY menggunakan Portal E-Monev. Penggunaan Portal E-Monev baru pertama kali dipakai oleh KID DIY sejak Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh KID DIY dari Tahun 2015. Hasil akhir pemeringkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik berupa kualifikasi berikut ini : Informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif. Sedangkan Badan Publik yang sudah dikirim surat pemberitahuan Monev tetapi tidak registrasi dalam portal akan dilabeli Badan Publik "tidak dinilai".
2. Tahapan II : Penentuan juara 1, 2, dan 3 untuk tiap-tiap kategori/cluster dilakukan dengan visitasi terhadap 3 Badan Publik yang memperoleh nilai tertinggi pada setiap *cluster* dengan syarat apabila nilainya minimal 90 (kualifikasi "Informatif"). Dengan demikian, belum tentu terdapat juara 1, 2, dan 3 dalam setiap kategori/cluster.

Pemberian Penghargaan dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 2021 di Hotel ALANA Yogyakarta dengan mengundang Gubernur DIY yang diwakili oleh Wakil Gubenur DIY Sri Paduka Paku Alam X, Bupati dan Wali kota se DIY,dan Nominator Penerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik. Adapun maksud dari kegiatan penganugerahan bagi badan publik tersebut untuk memetakan dalam kategori Pemeringkatan dan meningkatkan daya saing dengan badan Publik yang lainnya dalam satu cluster, sementara penghargaan Apresiasi kepada beberapa penerima anugerah salah satunya kepada tokoh Keterbukaan Informasi Publik karena respon Pemerintah DIY terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan pembentukan Komisi Informasi Dearah yang dalam prosesnya lebih awal dari daerah lain, meskipun terbentuknya KID DIY agak mundur dari yang dijadwalkan. Sementara penghargaan kepada Bupati dan Walikota diiharapkan Kota/Kabupaten mampu mempertahankan kualiiikasi Informatif dan menjadi semangat untuk mejadikan daerahnya lebih responsif dalam melayani hak atas Informasi bagi masyarakat.

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik

Dari 383 Badan Publik yang di kirim surat oleh Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021, Terdapat 355 Badan Publik (92,69%) yang melakukan registrasi pada Portal E-Monev dan yang tidak registrasi sejumlah 28 Badan Publik (7,31%).

Sedangkan dari 355 Badan Publik yang sudah registrasi pada Portal E-Monev, 310 (87,32%) Badan Publik mengisi *Self Assesment Questionnaire* (SAQ) pada Portal E-Monev dan 45 (12,68%) Badan Publik tidak mengisi *Self Assesment Questionnaire* (SAQ).

Prosentase jumlah Badan Publik yang Registrasi atau mengembalikan *Self Assesment Questionnaire* (SAQ) (istilah tahun 2020) tersebut meningkat 3,13 % apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yakni dari 383 Badan Publik yang dikirim *Self Assesment Questionnaire* (SAQ) yang mengembalikan sejumlah

343 badan publik (89,56%). Badan Publik yang sudah dikirim surat untuk mengikuti monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi tahun 2021 tetapi tidak registrasi pada Portal E-Monev diberi predikat pada tahapan pemeringkatan dengan kualifikasi "tidak dinilai".

Setelah melalui proses dan tahapan penilaian dalam pemeringkatan, Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik di wilayah DIY tahun 2021, kemudian menetapkan hasil Monitoring dan Evaluasi ke dalam Surat Keputusan nomor 02/KEP/KIDDIY/X/2021 tentang "Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021".

Berdasarkan penilaian terhadap SAQ, verifikasi website, dan uji akses, yang tertuang pada Surat Keputusan sehingga ditetapkan hasil pemeringkatan badan publik tahun 2021 yaitu:

1. Informatif : 89 Badan Publik (23,24%);
2. Menuju Informatif : 67 Badan Publik (17,49%);
3. Cukup Informatif : 63 Badan Publik (16,45%);
4. Kurang Informatif : 55 Badan Publik (14,10%);
5. Tidak Informatif : 82 Badan Publik (21,41%); dan
6. Tidak dinilai : 28 Badan Publik (7,31%) terdapat 1 kategori yang tidak satupun badan publik di dalamnya yang mencapai kualifikasi informatif, yaitu partai politik.

NO	KATEGORI	KUALIFIKASI					
		INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	KURANG INFORMATIF	TIDAK INFORMATIF	TIDAK DINILAI
1	Pemerintah Kabupaten/Kota Se-DIY	5	0	0	0	0	0
2	OPD Pemerintah Daerah DIY	4	4	3	12	14	0
3	OPD Pemerintah Kabupaten/ Kota Se-DIY	42	41	30	12	33	0
4	OPD Kemantren/Kapanewon Se-DIY	24	14	15	16	9	0
5	Lembaga Legislatif Se-DIY	1	0	1	2	1	1
6	Partai Politik di DIY	0	0	1	0	2	7
7	Lembaga Yudikatif Se-DIY	2	3	4	1	1	3
8	Instansi Vertikal Se-DIY	4	3	3	6	15	12
9	Badan Non-struktural Se-DIY	6	1	3	2	1	2
10	Badan Usaha Milik Daerah Se-DIY	1	1	3	3	6	3
	Jumlah	89	67	63	54	82	28

Tabel Data Klasifikasi Badan Publik

Beberapa faktor penyebab Badan Publik yang masuk dalam peringkat tidak informatif dan kurang informatif dalah masih rendahnya respons Badan Publik saat dimintai informasi melalui email sebagai metode uji akses yang merupakan salah satu komponen penilaian. Dari 355 Badan Publik yang dilakukan uji akses, 271 Badan Publik memberikan respons, sedangkan yang tidak merespons sejumlah 84 Badan Publik. Sedangkan faktor penyebab lainnya yaitu dari 355 Badan Publik yang registrasi pada Portal E-Monev, 310 Badan Publik mengisi SAQ dan 45 Badan Publik tidak mengisi SAQ meskipun sudah registrasi pada Portal E-Monev.







Diagram Prosentase Pemeringkatan Badan Publik



Grafik Pengisian SAQ




Grafik Perbandingan Monev 2020 dan Monev 2021

Evaluasi dan Pembelajaran

Proses Monitoring dan Evaluasi tahun 2021 yang dilakukan Tim Monev mendapatkan pelajaran yang bisa di pakai untuk proses evaluasi di Internal Badan Publik dan kerja-kerja Tim Monev kedepan agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Adapun pembelajaran itu antara lain dari Internal Tim :

- Perlunya Persamaan Persepsi dan Cara pandang terhadap Aturan yang dipakai sebagai acuan pembuatan Indikator;
- Perlu ketegasan dari Tim terkait agenda yang sudah ditetapkan;
- Perlunya kesadaran dari awal akan tugas dan Fungsi Tim Monev;
- Meningkatkan pola komunikasi dengan badan publik;
- Memastikan indikator mudah dipahami dan tidak multitafsir;
- Memastikan koordinator klaster menjalankan perannya dengan baik. Sementara dari Badan Publik pembelajaran yang didapatkan antara lain:
 - Pentingnya komitmen pimpinan OPD dalam keterbukaan informasi publik;
 - Perlunya petugas yang merupakan bagian dari PPID untuk mengecek email dan media social lainnya setiap hari;
 - Perlunya alokasi anggaran untuk ketebukaan informasi publik;
 - PPID harus selalu melakukan *up date* berkiatan dengan informasi yang di unggah di media sosial lembaga;
 - Perlunya pemahaman kembali akan peran dan Fungsi PPID; dan
 - Perlunya peningkatan kapasitas PPID dan PLID. (Rani).



Grafik Respon Uji Akses

Terdapat kenaikan signifikan dibandingkan dengan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik tahun 2020 lalu, dimana naiknya kualifikasi Informatif dan berkurangnya kualifikasi tidak informatif di beberapa kategori monitoring dan evaluasi. Tahun 2020 Badan Publik yang mendapat kualifikasi Informatif 31 Badan Publik (8,09%), Tahun 2021 kualifikasi Informatif sebanyak 89 Badan Publik (23,24%) bertambah 58 Badan Publik atau naik 15,15%. Sedangkan di tahun 2020 sebanyak 150 Badan Publik (39,16%) tidak informatif, di tahun 2021 yang tidak informatif sebanyak 82 Badan Publik (21,41%) berkurang 68 Badan Publik atau 17,75%.

AKTIVITAS



Kalurahan Sebagai Ujung Tombak Keterbukaan Informasi

Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui PERGUB nomor 25 tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan. Berdasarkan PERGUB tersebut Desa berubah penyebutannya menjadi Kalurahan yang dipimpin oleh seorang lurah.

Dalam Undang-Undang Desa No 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 4 huruf p yaitu Kepala desa memberikan informasi kepada masyarakat desa dan pasal 27 huruf d, yaitu memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran. Sejalan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagai komitmen penyelenggaraan pemerintah yang

terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. Sebagaimana amanat UU KIP kepada setiap Badan Publik untuk mengharuskan membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik. Masyarakat memiliki kontribusi besar dalam hal peran serta aktif mengawasi setiap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah. Dalam mendorong implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat Desa, Komisi Informasi Pusat menerbitkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Standar Layanan Informasi Publik Desa, hal ini guna memudahkan perangkat desa dalam menyediakan akses layanan informasi publik dan memastikan hak masyarakat desa terpenuhi.



Di DIY kewajiban Kalurahan harus membentuk PPID Kalurahan di tindaklanjuti dengan Peraturan Bupati sebagai dasar Kalurahan membuat PPID seperti: Kabupaten Sleman dengan Perbub Nomor 39 tahun 2020 Tentang Pedoman Standart Layanan Publik Kalurahan, di Kabupaten Bantul dengan Perbub Nomor 121 tahun 2020 tentang Pedoman Standart Layanan Informasi Publik Kalurahan, sementara di Kabupaten Kulon Progo dengan Perbub No 5 Tahun 2019 tentang standar layanan Informasi Publik Desa dan Di Kabupaten Gunung Kidul dengan PERBUB Nomor 61 tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kalurahan.

Sementara di Tingkat Nasional dalam upaya memastikan keterbukaan informasi di desa Komisi Informasi Pusat dan KEMENDES sebagai upaya menjadikan desa ujung tombak dari keterbukaan informasi, untuk itu diadakan Apresiasi desa dalam keterbukaan informasi publik, kegiatan dilaksanakan secara nasional dengan maksud: 1) Mendorong terpenuhinya kebutuhan informasi bagi masyarakat Desa yang mudah diakses. 2) Mendorong tersedianya Informasi Publik Desa yang sesuai dengan Standar Layanan Informasi Publik Desa. 3) Mendorong agar terjadinya proses transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan Informasi Publik Desa. 4) Mendorong pengelolaan Desa untuk mewujudkan *good governance* 5) Menghindarkan Desa.

Dalam kegiatan Apresiasi Desa Indikator yang ditetapkan berupa: Komitmen, SDM, Ketersediaan Dokumen Pendukung, Partisipasi dan Akses dan

Inovasi yang dilakukan Desa/kalurahan.

Di DIY untuk pelaksanaan Apresiasi desa /Kalurahan dilakukan dengan membentuk team penilaian dengan bekerjasama dengan Tata Pemerintah DIY dan Biro Barmas.

Adapun tahapan yang dilakukan adalah:

- Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan formal yang diadakan KID DIY, Melalui Kunjungan ke kepala daerah.
- Kunjungan ke Tapem dan Biro Barmas.
- Rapat koordinasi dan pembentukan team tingkat DIY.
- Mengirimkan surat Pemberitahuan kepada Kabupaten Di DIY untuk mengirimkan 1 Kalurahan yang memenuhi Indikator yang ada untuk diikuti lomba di tingkat DIY.
- Rekomendasi (masing-masing kabupaten mengirimkan 1 desa).
- Desk Review*: Pada tahap ini team melakukan review terhadap semua dokumen dari semua kabupaten dan memberikan peringkat.
- Melakukan Kunjungan terhadap 2 Kalurahan dengan nilai tertinggi 1 dan 2.

Hasil Penilaian dari Tim menempatkan Kalurahan Karang Sari, Kapanewon Pengasih sebagai juara 1 yang berhak mewakili DIY maju ke nasional dan Kalurahan Pucung Kapanewon Girisubo sebagai juara 2. Setelah mendapatkan ijin dari Panitia Komisi Informasi pusat, kedua Kalurahan dikirim untuk mengikuti lomba tingkat Nasional. Hasil Yang diperoleh Kalurahan Karang sari masuk 10 besar untuk Lomba apresiasi desa dari seluruh desa yang mengikuti lomba/Apresiasi desa. Karena masuk 10 besar maka kalurahan Karang sari dilakukan kunjungan oleh KI Pusat, BAKTI dan Kemendes untuk dilakukan penilaian secara langsung. Dari Proses ini diperoleh hasil Kalurahan Karang Sari kapanewon Pengasih menjadi juara 8 besar.

Dari kegiatan ini di dapatkan hasil bahwa Kalurahan mampu menjadi garda terdepan keterbukaan informasi publik dan kegiatan serupa diharapkan dilaksanakan setiap tahun. (Rani).



Keterbukaan Dokumen Warkah Pendaftaran Tanah


Keterbukaan informasi sejatinya merupakan hak bagi seluruh warga negara, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 F UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) tentunya membawa implikasi atas jaminan hak warga negara dalam mengakses informasi publik yang dikuasai oleh Badan Publik. Apalagi setelah lahirnya UUKIP didukung dengan lahirnya regulasi yang mengatur lebih detail terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik, diantaranya: Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang telah diperbarui dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

Seiring dengan kebutuhan masyarakat akan informasi publik yang semakin kompleks, tentunya kebutuhan informasi publik di bidang pertanahan juga semakin meningkat, termasuk Dokumen Warkah Pendaftaran Tanah. Komisi Informasi Daerah DIY yang berkedudukan di Provinsi, memiliki wilayah ketugasan yang mencakup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, selama ini menangani cukup banyak permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) di bidang pertanahan. Di tahun 2020 dari 10 permohonan PSI yang masuk, 7 di antaranya merupakan sengketa terkait pertanahan dan di tahun 2021 dari 2 permohonan PSI yang masuk, semuanya merupakan sengketa terkait pertanahan.

Permohonan PSI yang masuk ke Komisi Informasi Daerah DIY terkait pertanahan, pada umumnya terjadi karena Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan informasi publik berupa perubahan status kepemilikan atas tanah maupun dokumen warkah pendaftaran tanah tidak dipenuhi oleh Badan Publik dengan beberapa alasan penolakan, diantaranya: Pemohon bukan pihak yang memiliki hak secara yuridis; Pemberian informasi publik diatur oleh peraturan perundang - undangan tersendiri, dan pemohon tidak termasuk sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk mengakses informasi dimaksud.

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terutama Pasal 17 mengatur tentang Informasi yang Dikecualikan. UUKIP Pasal 17 huruf j juga memungkinkan bagi Badan Publik untuk menolak



permohonan informasi publik dengan alasan informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang - Undang. Sehingga untuk PSI terkait pertanahan, Badan Publik dimungkinkan untuk menggunakan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (UUPA) sebagai dasar penolakan. Secara khusus memang UUPA bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam kepemilikan tanah. Perlindungan tersebut merupakan jaminan kepastian hukum dalam hal kepemilikan, penguasaan dan penggunaan atas tanah. Namun seiring dengan perkembangan zaman, penafsiran atas tujuan tersebut kemudian bergeser ke dalam proteksi informasi atas kepemilikan tanah yang juga wajib dilakukan oleh institusi yang menguasai dokumen pertanahan.

Untuk PSI yang masuk ke Komisi Informasi Daerah DIY, selama ini dasar penolakan yang digunakan oleh Badan Publik terkait bidang pertanahan termasuk dokumen warkah pendaftaran tanah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan salah satu klausul yang berbunyi bahwa "Dengan ijin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan". Jika mengacu pada UUKIP Pasal 17 huruf j tentunya informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang - Undang, bukan peraturan perundang - undangan.

Dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, Komisi Informasi Daerah DIY tidak serta merta memberikan hak yang seluas luasnya kepada Pemohon Informasi ataupun memberikan kewenangan yang seluas luasnya kepada Badan Publik untuk menolak permohonan informasi dengan alasan informasi publik yang dikecualikan. Tentunya Komisi Informasi Daerah DIY mengkaji dengan seksama bahwa setiap Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang - Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. (Erni).




Keterbukaan Informasi pada Generasi Millennial”

Sekolah Keterbukaan Informasi adalah program bentukan Komisi Informasi Daerah DIY sejak Tahun 2019 yang menyasar kepada sekolah-sekolah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun ini tahun ke 2 Program ini dijalankan karena di tahun 2020 Kegiatan ini dihentikan karena kondisi Pandemi Covid 19 yang berakibat pada Program tersebut. Di tahun ini Program Sekolah Keterbukaan Informasi berfokus kepada pada pembentukan PPID di Sekolah. Komisi Informasi Daerah DIY bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY untuk kemudian Dinas tersebut menunjuk tiga sekolah sebagai Pilot Project sebagai sekolah yang sudah membentuk PPID.

"Kami menargetkan tiap-tiap sekolah Menengah di Yogyakarta ini untuk menjadi informatif sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008. Ya tugas kami disini membantu warga sekolah baik itu guru maupun siswa, mungkin sekolah bisa menerapkan program apa saja yang

bisa di implementasikan, melihat ada potensi yang besar terutama pada anak-anak kita saat ini sebagai generasi penerus bangsa nanti,"Jelas Sri Surani selaku narasumber pada sosialisasi Keterbukaan Informasi, yang dilaksanakan tiga hari berturut-turut di SMAN 7 Yogyakarta, SMAN 1 Sewon, dan SMKN 2 Yogyakarta tanggal 17-19 November 2021.

Poin utama dalam kegiatan ini yaitu tentu saja mengkampanyekan Keterbukaan Informasi serta memperkenalkan cara kinerja Komisi Informasi Daerah DIY sendiri mengingat generasi millennial play a big roles untuk mengetahui, mengenal, dan mengawal langsung Keterbukaan Informasi Publik sehingga sangatlah penting melalui berlakunya UU KIP ini dapat menumbuhkan budaya peduli (right to know) terhadap informasi publik pada generasi millennial ini. Komisioner KID DIY sendiri menyadari betul penyampaian materi yang dilakukan harus se menyenangkan mungkin sehingga para peserta baik guru dan mahasiswa



bisa mudah memahami serta ikut terlibat langsung saat pemateri menyampaikan materi.

Narasumber memberikan sebuah kertas yang dibagikan keseluruh peserta lalu meminta untuk mengganti nama mereka dengan nama tumbuhan-tumbuhan, tujuannya yaitu untuk menganalogikan bahwa dalam ruangan tersebut berkedudukan sama tidak ada siswa dan guru, dan tiap orang yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh informasi dalam lingkungan sosialnya. Setelah itu narasumber membagi peserta menjadi beberapa

kelompok lalu meminta mereka untuk menuliskan apa saja yang mereka ketahui tentang keterbukaan informasi itu menurut pendapat mereka sendiri.

"Sembari saya menjelaskan alur dan kinerja KID itu seperti apa,kita juga bisa saling berdiskusi bersama terkait beberapa pendapat yang telah dituliskan, ya terutama kita harus bisa membedakan dalam ruang lingkup sekolah ini apa saja informasi yang boleh diberikan dan tidak boleh diberikan, mungkin pertama informasi yang harus segera disampaikan terkait hal yang bisa mengancam keselamatan siswa saat ada kebakaran di wilayah sekolah itu wajib untuk disebar luaskan atau misalkan yang bersifat mohon maaf privasi seperti seorang siswa yang bermasalah hingga ia masuk ke ruang BK itu wajib bagi seorang guru untuk merahasiakannya",tutur Sri Surani.

KID DIY sendiri sangat berharap kedepannya bisa terus bersosialisasi lebih banyak lagi ke SMA/SMK Sederajat lainnya yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, karena ini merupakan amanat seorang PPID yang dibentuk Badan Publik dalam hal ini Sekolah untuk mengawal UUD 1945 pasal 28F yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Tidak hanya kami saja, namun terjunnya kami ke sekolah-sekolah langsung merupakan poros besar untuk generasi millennial kita agar lebih aware terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat, agar mereka dapat aktif berpartisipasi mengawal dan mengontrol setiap kebijakan dan Langkah yang diambil oleh pemerintah dan Badan Publik lainnya.Karena Ketika sekolah-sekolah sudah bisa mandiri dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi, hal ini kami harap juga bisa meringankan Dinas Pendidikan di DIY dalam mengontrol kinerja tiap-tiap sekolah yang berada di DIY dalam hal Keterbukaan Informasi.(bdt).



Sosialisasi Basis Kepada Masyarakat



Bahwa keterbukaan informasi menjadi hak rakyat serta kewajiban pemerintah, hal ini juga termasuk dalam Pasal 28 F UUD 1945 tentang hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai badan publik, wajib menyediakan informasi publik yang diperbolehkan, baik secara berkala, serta merta, ataupun wajib tersedia setiap saat. Badan Publik untuk senantiasa aktif dalam membuka informasi publik.

Kegiatan ini rutin dilakukan oleh Komisi Informasi Daerah DIY sejak tahun 2016. Tahun ini KID DIY hanya melakukan enam kali kegiatan Sosialisasi Basis karena pembatasan kegiatan di Era Pandemi Covid 19. Awal tahun dibulan maret kegiatan ini dilakukan di Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo dengan Peserta dari unsur Lurah, BPD, LPMD, PKK dan Karang Taruna yang ada di Kapanewon Kalibawang. Kegiatan ditutup di akhir tahun di Aula Diskominfo DIY dengan peserta Organisasi Masyarakat Se-DIY diantaranya, Pemuda Pancasila, Fatayat NU, Pemuda Muhammadiyah dll.

Dengan diadakannya sosialisasi seperti ini sangat memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat. Masyarakat bukan sekedar obyek, tetapi subyek layanan Informasi Publik, masyarakat perlu mengetahui jenis-jenis dan standar layanan Informasi Publik, dan masyarakat mampu mendorong peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.

Sedangkan manfaat Keterbukaan Informasi bagi Pemerintah Desa adalah menambah semangat untuk mewujudkan *clean government* dan transparansi, membangun kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah Desa, meningkatkan kualitas kinerja Badan Publik, dan membentuk

opini publik melalui informasi yang akurat.

KID DIY juga menjelaskan Informasi Publik Desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan diterima oleh Pemerintah Desa yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau Badan Publik Desa.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa adalah Sekretaris Desa atau pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa atau pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi Publik Desa.

Sosialisasi Basis tahun ini lebih menitikberatkan kepada Kalurahan untuk membentuk PPID Kalurahan, harapannya setelah sosialisasi yang diadakan ini semua kalurahan di DIY segera membentuk PPID karena semua sudah disiapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika masing-masing Kabupaten dari Juknis, Tata cara pembentukan PPID hingga Peraturan Bupati. Sehingga Kalurahan dapat segera melaksanakan keterbukaan informasi publik di Kalurahan dengan langkah awal membuat membentuk PPID Kalurahan dengan Surat Keputusan Lurah di masing-masing Kalurahan. Begitu juga untuk Organisasi Masyarakat, Ormas juga Badan Publik yang sumber dananya bersumber dari bantuan masyarakat atau sumbangan masyarakat.

Pada kegiatan sosialisasi tersebut Komisi Informasi Daerah DIY juga menyampaikan banyak terima kasih kepada peserta yang sudah hadir. Harapannya semoga ke depannya KID DIY bisa lebih intens dalam komunikasi dengan masyarakat dan *stakeholder* yang ada. Karena banyak faktor yang membuat hambatan KID DIY dalam bersosialisasi kepada masyarakat di level bawah atau basis. (bdt).



Hak Asasi Manusia dan Good Governance dalam Bingkai Keterbukaan Informasi Publik

Diskusi tentang Hubungan Hak asasi manusia dan *Good Governance* berarti membahas korelasi keduanya yang merupakan satu mesin yang saling berhubungan dan terkait satu dengan yang lainnya dalam satu kesatuan, ada hubungan sinergis yang dibangun *good governance* dengan hak asasi manusia didasarkan pada satu elemen pelaksanaan *good governance* yang memasukkan prinsip-prinsip hak asasi manusia secara tegas.

Secara teori pendapat ini dikuatkan dengan pendapat W.J.M. Van Genugten bahwa *good governance* dan hak asasi manusia memiliki hubungan yang sangat erat dan saling memperkuat satu sama lainnya, hal tersebut menunjukkan antara hak asasi manusia dan *good governance* tidak dapat dipisahkan karena memiliki arena yang sama dalam hal-hal tertentu sehingga dapat memasuki ruang yang sama pada hal keterbukaan Informasi.

Prinsip dasar *Good Governance* adalah mewujudkan pemerintahan yang transparan (terbuka) dan dalam pelaksanaan *good governance* dan transparansi membutuhkan satu elemen penting yaitu hak asasi manusia yang melindungi harkat dan martabat yang melekat pada manusia. *Good Governance* menyediakan sarana untuk mengikutsertakan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan pemerintahan dengan keterbukaan

Informasi publik, sementara hak asasi manusia sebagai sarana yang melindungi hak dasar manusia dalam mengakses informasi tersebut berdasarkan hak atas informasi.

Hak atas informasi sebagai hak asasi manusia diatur dalam Universal Declaration Human Right, dalam Majelis umum PBB melalui Resolusi 59¹. Kebebasan hak atas informasi merupakan salah satu syarat penting berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam setiap keputusan atau kebijakan-kebijakan pemerintah. Warga negara tidak akan dapat memperoleh haknya secara efektif atau berpartisipasi dalam setiap kebijakan publik, apabila tidak perlindungan untuk mendapatkan informasi.

Instrumen internasional tentang hak atas informasi menegaskan bahwa kebebasan berekspresi setidaknya mencakup 3 hal : kebebasan untuk mencari informasi, kebebasan untuk menerima informasi dan kebebasan untuk mmeberi informasi. Dengan adanya jaminan hak atas informasi sebagai hak asasi maka dalam konteks hukum nasional dimuat dalam konstitusi setiap negara.

Di Indonesia keberhasilan reformasi menjadi tonggak pelaksanaan hak atas informasi ditandai dengan disahkannya ketetapan MPR Nomor: XVII/

¹ Hernadi Affandi, "Konsep, Korelasi, dan Implementasi Hak Asasi Manusia dan *Good Governance*, dalam buku Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif), PUSHAM-UII, Yogyakarta, 2007.

MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Hak atas kebebasan informasi memberikan kesempatan kepada setiap orang berdasarkan haknya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya dan untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Adanya pembaharuan konstitusional melalui amandemen UUD 1945, pada pasal 28 (f), Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia pada pasal 14 (1) setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya; (2). Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Upaya penataan kelembagaan dalam tata pemerintahan menurut pemerintah yang transparan dirasakan semakin kuat, sehingga dianggap perlu adanya aturan tentang keterbukaan informasi publik dengan alasan antara lain: korupsi, demokrasi dan partisipasi, akuntabilitas, harga diri dan tujuan pribadi, bisnis yang baik, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pembangunan yang kuat. Sehingga wacana *good*

governance sebagai isu hangat reformasi untuk melawan korupsi.

Hak Asasi Manusia dan *Good Governance* dalam bingkai keterbukaan informasi publik terletak pada unsur "transparan" yang membutuhkan elemen hak asasi manusia untuk melindungi hak dasar (hak atas informasi), yang dapat diartikan sebagai hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri negara demokratis dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*).

Sehingga keterbukaan informasi menjadi penting dalam mewujudkan *good governance* diakomodasi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14b tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengolahan badan publik. (rani).

Hari-Hari penting yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia

25 November	: Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan
29 November	: Hari Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia/ Women Human Rights Defender (WHRD)
1 Desember	: Hari AIDS Sedunia Hari AIDS Sedunia
2 Desember	: Hari Internasional untuk Penghapusan Perbudakan
3 Desember	: Hari Internasional bagi Penyandang Disabilitas
5 Desember	: Hari Internasional bagi Sukarelawan
6 Desember	: Hari Tidak Ada Toleransi bagi Kekerasan terhadap Perempuan
9 Desember	: Hari Pembela HAM Sedunia
9 Desember	: Hari anti Korupsi
10 Desember	: Hari HAM Internasional Hari HAM Internasional

HUMOR



Cuma Kamu Satu-satunya

Seorang istri sedang merasa jengkel dengan suaminya.
 Istri : "Kenapa sih kamu gak bilang dari dulu klo kamu semiskin ini haaahhh..?!"
 Suami : Aku kan udah bilang sayaanngg.... Tapi, kamu aja yang gak denger & gak ngerti..!"
 Istri : "Emang dulu kamu bilang apa ke aku?" (bertanya dengan penuh penasaran).
 Suami : "Aku bilang, "Sayang, cuma kamu satu-satunya yang kumiliki dan kupunya di dunia ini..". Eh, kamunya malah jawab "so sweet"..."
 Istri : #!?!*?###!"?:~::~{ aarrgghhhh.....

Hutang

Tommi : "Lu kuliah jurusan apa?"
 Ratna : "Ekonomi"
 Tommi : "Kenapa ambil ekonomi?"
 Ratna : "Biar bisa ngitung secara detail utang lu yang nggak pernah bayar ke gue"
 Tommi :*Terdiam*

ENSIKLO-KI



Source Gambar : https://www.instagram.com/p/CWnqLJ0Kr/?utm_source=ig_web_copy_link

Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik (Pasal 14 Ayat 1 Perki 1 SLIP Tahun 2021). Yang dimaksud Informasi berkala adalah: Informasi tentang profil Badan Publik; ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik; ringkasan Informasi tentang

Mode Pesawat

Cewek: "Sayang tadi handphone aku jatuh dari lantai 3"
 Cowok: "Terus gimana? pasti pecah ya?"
 Cewek: "Enggak, untung aku hidupin mode pesawatnya, jadi dia bisa terbang"
 Cowok: *mengheningkan cipta*

Di Balik Nikmatnya Berlibur

Sebuah keluarga sedang pergi ke Disney Land. Setelah melewati liburan yang menyenangkan dan melelahkan, mereka kembali ke rumah. Saat mereka meninggalkan Disney Land, anak laki-laki melambaikan tangan dan berkata, "Goodbye, Mickey." Lalu si anak perempuan juga melambaikan tangan dan berkata, "Goodbye, Minnie." Kemudian si ayah juga melambaikan tangan dan dengan lemahnya berkata, "Goodbye, Money."

Maklum

Suatu hari, Slamet sedang memegang ponsel dan mengetik secara perlahan dan hati-hati.
 Diono : "Bro, ngetik apaan sih, kok lama anget?"
 Slamet : "Ngetik SMS buat bapak, bro. Si bapak kalau baca pelan, makanya nulisnya juga harus pelan."

kinerja dalam lingkup Badan Publik; ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit; ringkasan laporan akses Informasi Publik; Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik; Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik; Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik; Informasi tentang pengadaan barang dan jasa; Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.